



20
fido copy

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20/11-DAG/PER/4/2006

NOMOR : 13119 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN IMPOR MILIK PEMERINTAH
OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional perlu meningkatkan penggunaan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagai sarana angkutan barang/muatan impor milik pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu kelancaran arus barang/muatan impor yang pengadaannya dibiayai dengan APBN/APBD termasuk pinjaman luar negeri pemerintah, perlu dilakukan pengaturan pengangkutannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur pengangkutan barang/muatan impor milik pemerintah dengan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan;

78

2-13

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan Muatan Barang Ekspor dan Barang Impor Milik Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN IMPOR MILIK PEMERINTAH OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang/muatan impor milik pemerintah adalah barang/ muatan impor yang pengadaannya dibiayai dari APBN/APBD termasuk pinjaman luar negeri pemerintah, baik milik pemerintah maupun milik badan usaha/hukum milik pemerintah/pemerintah daerah atau perusahaan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia (*Indonesia national shipping company*) yang melakukan kegiatan di dalam wilayah perairan Indonesia dan/ atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

3. Importir adalah lembaga/ instansi pemerintah/ pemerintah daerah, badan usaha/ hukum milik pemerintah/ pemerintah daerah atau perusahaan yang melakukan kegiatan importasi barang/ muatan impor milik pemerintah.

Pasal 2

Pengangkutan barang/muatan impor milik pemerintah yang pengadaannya dilakukan oleh importir wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 3

Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyediakan jumlah dan kapasitas ruang kapal yang cukup, dengan biaya angkutan (*freight*) yang wajar dan bersaing sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengangkut barang/muatan impor milik pemerintah dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dilengkapi dengan pola trayek dan dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikan laporan perjalanan kapal (*voyage report*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 5

- (1) Importir yang melakukan kegiatan importasi pengadaan barang/muatan impor milik pemerintah wajib melaporkan realisasi kegiatan pengadaan tersebut secara berkala setiap bulan kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan pengangkutan barang/muatan impor milik pemerintah wajib melaporkan realisasi kegiatan pengangkutan tersebut secara berkala setiap bulan kepada Menteri Perhubungan dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan ini sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah dan kapasitas ruang kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 tidak tersedia maka perusahaan angkutan laut nasional dapat menggunakan kapal bukan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara nyata dengan melampirkan bukti kontrak pengangkutan setelah dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Penggunaan kapal bukan berbendera Indonesia wajib menyampaikan pemberitahuan pengoperasian kapal asing kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 8

Importir yang melaksanakan pengadaan barang/muatan impor milik pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis dan/ atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengangkut barang/muatan impor milik pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bersama ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2006

MENTERI PERHUBUNGAN,



M. HATTA RAJASA

MENTERI PERDAGANGAN,



MARI ELKA PANGESTU

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Pendidikan Nasional;
12. Menteri Pekerjaan Umum;
13. Menteri Kehutanan;
14. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
17. Menteri Sekretaris Negara;
18. Gubernur Bank Indonesia;
19. Panglima TNI;
20. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
21. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
22. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
23. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan Dilingkungan Departemen Perdagangan;
24. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan Dilingkungan Departemen Perhubungan;
25. Para Kepala Kantor Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan;
26. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.
27. Ketua DPP INSA;
28. Ketua DPP DEPALINDO
29. Ketua DPP PELRA;
30. Ketua DPP GPEI/GINSI;
31. Ketua DPP GAFEKSI/INFA;
32. Ketua DPP APBMI;